

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, merupakan salah satu dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.<sup>1</sup> Malaysia adalah salah satu Negara terdekat dengan Indonesia, sehingga lebih sering menggunakan kata tetangga. Hubungan antara kedua Negara ini juga sangat dekat sekali, banyak kerjasama yang dilakukan. Salah satunya adalah pengiriman tenaga kerja. Banyaknya pengangguran di Indonesia mengakibatkan banyak pekerja dari Indonesia ingin memperbaiki kehidupan ekonominya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhammad, 2014, *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Berkonflik dengan Hukum Studi Kasus di 5 Negara: Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan* . Banten, Union Migrant (UNIMIG) Indonesia. hlm.8

<sup>2</sup>Pristika Handayani, Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, Vol. 11, No.1, 2014.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja. Pemenuhan lapangan kerja secara mandiri oleh negara Indonesia sangatlah sulit untuk tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Fenomena Migrasi<sup>3</sup> pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi atau faktor kemiskinan<sup>4</sup> untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia merupakan penghasil devisa bagi negara Indonesia kondisinya kurang memperoleh perhatian dari Negara. Jumlah devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp. 60 triliun<sup>5</sup>. Data dari Bank Indonesia (BI) mencatat uang kiriman dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar

---

<sup>3</sup> Abdul Haris & Nyoman Adika, 2002, *Gelombang Migrasidan Konflik Kepentingan regional:dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, Yogyakarta:LESFI. hal. 7.

<sup>4</sup> S. Edi Hardum, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, hlm. 147

<sup>5</sup> Erwan Baharudin, “Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan”, *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2017.

negeri (*Remitansi*) terhitung pada Tahun 2018 sebesar USD 10,97 miliar atau setara Rp 155.774.655.569,- dengan asumsi nilai tukar Rp 14.200 per 1 USD. Data BI mengenai remitansi ini diterima Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada Tahun 2018.<sup>6</sup> Jumlah besaran devisa yang masuk ke Republik Indonesia bisa lebih besar dari Jumlah Remitansi yang ada selama ini. Diperkirakan angkanya lebih dari 25% dari jumlah total remitansi yang tercatat setiap tahunnya. Keberadaan *Remitansi* merupakan indikator terpenting keberhasilan seorang PMI. Sejauhmana besaran *Remitansi* yang dapat dikirimkan ke kampung halamannya, sejauh itu pula keberhasilan PMI diukur. Karena mereka bersedia mempertaruhkan nasib nya di negeri orang untuk mencari uang dengan alasan keadaan. Jika uang yang dihasilkan tidak seberapa atau bisa diperoleh dengan cara serupa di dalam negeri, maka apa yang dilakukan di luar negeri dianggap tidak berhasil.

Sumbangan *Remitansi* yang diberikan oleh PMI tidak dipandang sebelah mata. Bagi keluarga nya sumbangan melalui Remitansi yang dikirimkan telah mengangkat kehidupan keluarga nya. Bagi Pemerintah Indonesia Devisa yang diberikan lumayan besar dan terjadi peningkatan berarti setiap tahunnya. Saat ini PMI menjadi pemasok Devisa terbesar kedua setelah devisa dari mgas, tetapi jika kondisinya seperti sekarang dalam arti konsistensi peningkatan jumlah PMI dapat

---

<sup>6</sup> BNP2TKI, <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-1-januari-s-d-31-mei-2019>, data diakses pada tanggal 5 november 2018 pukul 01.50 WIB.

dipertahankan maka dalam waktu yang tidak relatif lama PMI akan mampu meduduki peringkat pertama untuk pemasok devisa negara.

*Remitansi* merupakan komponen terbesar dari Devisa masuk Luar Negeri dikalikan masa kerja selama menjadi PMI. Remitansi ini merupakan penyumbang devisa yang selama ini menjadi acuan utama dalam menilai kinerja dan sumbangan PMI terhadap negara dari sudut pandang ekonomi. Selain itu, maka dari itu yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia baik Perlindungan Sebelum Bekerja, Pelindungan Selama Bekerja, dan Pelindungan Setelah Bekerja.

Secara umum Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri terdiri atas dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang pergi lengkap dengan dokumen yang diperlukan sama ada yang bersangkutan dengan negara tujuan maupun yang berkaitan dengan negara asal. Golongan kedua adalah yang berangkat secara gelap (Illegal), mereka yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau mereka yang menyalahgunakan dokumen seperti memasuki negara lain menggunakan paspor pelancong untuk bekerja. Mereka yang mempunyai tekad untuk menjadi PMI illegal bukannya tidak sadar akan resiko di tempat kerja, tetapi pilihan tersebut tentu sudah dikalkulasikan dengan matang untung dan ruginya. Bentuk masalah yang terjadi terutama mereka yang berangkat tidak sesuai prosedur atau ilegal sehingga menjadi korban tindakan perdagangan orang yang menimbulkan persoalan seperti perlakuan kasar, tidak diberi upah. Faktor

kurangnya informasi dan minimnya akses informasi yang diperoleh TKI tentang bagaimana prosedur bekerja ke luar negeri yang benar membuat TKI selalu menjadi korban. Akses informasi yang terbatas menimbulkan banyak TKI tidak mengetahui informasi tentang hak dan kewajiban serta syarat-syaratnya.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia yang dilanggar pada umumnya terjadi pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor informal, yang pada umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan sebagainya.<sup>8</sup> Para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri kerap diberitakan mengalami perlakuan buruk dan tidak mendapat perlindungan.<sup>9</sup> Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Migrant care mencatatkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 45.845 masalah pada Pekerja Migran, sementara pada tahun 2009, terdapat 5.314 kasus kekerasan dan 1.018 kasus kematian buruh migran, dan ini semua masih belum jelas penanganannya sampai sekarang oleh negara. Pelindungan yang mereka ingin kan adalah terjamin nya Hak Asasi Manusia, selama bekerja di luar negeri.

---

<sup>7</sup> Hermansyah, Efektivitas Komunikasi Penyuluhan BP3TKI Medan Dalam Program Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Sikap Calon TKI, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam* Vol. 3, No. 3, 2016.

<sup>8</sup> Hidayat, Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Vol 8, No. 2, Desember 2017.

<sup>9</sup> Ali Maksum, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi, *Jurnal PIR*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2017.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Luar Negeri?
2. Apa Faktor-faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Luar Negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Luar Negeri
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Luar Negeri

## **D. Tinjauan Pustaka**

1. Pelindungan Hukum
2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Pekerja Migran Indonesia
4. Lembaga Pemerintah

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Halaman Judul

Halaman Persetujuan.

Halaman Pengesahan

Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Singkatan

Abstrak

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah,

C. Tujuan Penelitian,

D. Manfaat Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum

B. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia

BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

B. Sumber Data

C. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

- D. Narasumber
- E. Lokasi Penelitian
- F. Teknik Analisis Data

#### BAB IV Penelitian dan Analisis

- A. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
- B. Faktor-Faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri

#### BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**